



**Putusan**

**Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Pti**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : Direktur Utama PT. BPR Juwana Artha Sentosa  
Alamat : Jl. Komodo No.34 Juwana-Pati Kabupaten Pati

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Yamat Sari  
Tempat tanggal lahir : Pati, 18-08-1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Ngemplak Kidul Rt 005/001  
Ngemplak Kidul Margoyoso  
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Yunita  
Tempat tanggal lahir : Pati, 05-07-1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Ngemplak Kidul Rt 005/001  
Ngemplak Kidul Margoyoso  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 5 Putusan No. 5/PDT.GS/2020/PN Pti*



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Formulir Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 01 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor Register: 5/Pdt.G.S./2020/PN Pti, tanggal 07 Februari 2020;

Setelah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2016/BPR-JAS/536. tanggal 16-September-2016 , selanjutnya disebut SPH;
2. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :  
Ingkar Janji
  - a. Perjanjian ini dibuat pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** (16/09/2016)
  - b. Bentuk Perjanjian **Tertulis**
  - c. Yang diperjanjikan adalah Pinjaman Kredit Bank (Hutang piutang) antara Penggugat (PT. BPR Juwana Artha Sentosa) dengan Tergugat (Yamat Sari)
  - d. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak membayar angsuran (pokok & bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.
  - e. Kerugian yang kami derita adalah sbb: (Tunggakan angsuran posisi bulan Oktober 2019)

- Pokok Pinjaman	: 38.775.000,-
- Tunggakan Bunga	: 6.600.000,-
- Tunggakan Denda	: 25.263.420,-
- Biaya Penagihan Kredit	: 1.000.000,-
Total Kerugian	: 71.638.420,-
  - f. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian Kredit;

Halaman 2 dari 5 Putusan No. 5/PDT.GS/2020/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1338 BW yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat diatas kertas yang dibubuhi materai diperkuat dengan Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani juga oleh para Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat telah meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- dengan kewajiban membayar hutang sebesar Pokok Pinjaman : 38.775.000,-

- Tunggakan Bunga	: 6.600.000,-
- Tunggakan Denda	: 25.263.420,-
- Biaya Penagihan Kredit	: 1.000.000,-
Total Kerugian	: 71.638.420,-

yang meliputi hutang pokok berikut bunganya kepada Penggugat selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Penggugat maka oleh karena itu kedua belah pihak haruslah melakukan apa yang tercantum dalam isi perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dengan memberikan pinjaman kepada Tergugat berdasarkan bukti P-2 berupa tanda terima uang sebesar Rp 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) maka menjadi kewajiban dari Tergugat untuk membayar hutangnya dengan kewajiban membayar hutang sebesar Rp. 71.638.420,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang meliputi hutang pokok berikut bunganya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah), sehingga terhadap perbuatan Tergugat ini merupakan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan*” maka Tergugat mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar hutang pokok dan bunganya sebesar Rp.71.638.420,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2016/BPR-JAS/536 tanggal 16 September 2016;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 71.638.420,- (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arni Muncarsari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arni Muncarsari

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan No. 5/PDT.GS/2020/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Proses .....	: Rp 50.000,00
3. Panggilan .....	: Rp160.000,00
4. PNBP .....	: Rp 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Materai .....	: Rp 6.000,00
Jumlah .....	: Rp276.000,00
( dua ratus tujuh puluh enam ribu )	